



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALISAYAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALISAYAN DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
6. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan yang didirikan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang terdiri atas UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan penunjang medik maupun non medik.
11. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan di laboratorium klinik dan/atau laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diterima baik oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana secara langsung maupun tidak langsung.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemeriksaan laboratorium.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemberian Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dengan menjamin proporsionalitas dalam pembagian Jasa Pelayanan untuk setiap jenis tenaga Pelayanan Kesehatan dan pendukungnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman pemanfaatan Jasa Pelayanan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan ditujukan pada UPT yang belum melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kebijakan pelaksanaan usaha pelayanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan pada UPT.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis dan Penerima Pelayanan

Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. upaya kesehatan masyarakat dan perorangan dasar;
- b. rawat jalan;
- c. pertolongan persalinan;
- d. rawat inap tingkat pertama dan rujukan; dan
- e. pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Penerima Pelayanan merupakan setiap orang yang memanfaatkan layanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan yang bukan peserta program jaminan kesehatan.

Bagian Kedua
Tempat dan Waktu Pelayanan

Pasal 7

Pelayanan diberikan pada UPT yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang terdiri atas:

- a. Puskesmas dan jaringannya;
- b. RSUD Talisayan; dan
- c. Labkesda.

Pasal 8

Waktu pelayanan diberikan pada hari dan jam operasional kerja yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDAPATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Sumber pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan berasal dari retribusi seluruh jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Biaya Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 11

Pembayaran atas pelayanan yang diberikan di Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan kepada bendahara penerimaan pembantu di tempat yang telah disediakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB VI
PEMANFAATAN PENDAPATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan yang disetorkan tercatat di kas Daerah sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan akan dikembalikan sebagai Jasa Pelayanan dalam bentuk Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Hasil pengembalian pemberian Jasa Pelayanan pada Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipergunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di UPT.

- (2) Alokasi Dana untuk pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
- (3) Tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

	JENIS TENAGA	PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA /PEGAWAI TIDAK TETAP
Tenaga Kesehatan		
1	Dokter dan atau dokter layanan Primer	√
2	Dokter gigi	√
3	Perawat	√
4	Bidan	√
5	Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	√
6	Tenaga sanitasi lingkungan	√
7	Nutrisisionis	√
8	Tenaga apoteker	√
9	Tenaga teknis kefarmasian	√
10	Ahli teknologi laboratorium medik	√
Tenaga non kesehatan		
11	Tenaga sistem informasi kesehatan (Rekam Medis dan/atau IT)	√
12	Tenaga administras keuangan	√
13	Tenaga ketatausahaan	√
14	Pekarya	√

- (4) Pembagian Jasa Pelayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - kehadiran.
- (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- Pembayaran Jasa Pelayanan kepada petugas kesehatan dan non kesehatan dilakukan dengan mengajukan daftar penerima Jasa Pelayanan sesuai perhitungan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- Besaran Jasa Pelayanan yang dibayarkan bulanan sesuai dengan Jasa Pelayanan yang diperoleh melalui Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 April 2022


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TALISAYAN DILINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN

VARIBEL PERHITUNGAN JASA PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis spesialis (S2) diberi Nilai 250 (Dua Ratus Lima Puluh);
 - b. Tenaga medis (S1), diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - c. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), atau tenaga kesehatan profesi lainnya diberi nilai 100 (seratus);
 - d. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala UPT;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara UPT; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (4) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); dan
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

- (6) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

VARIBEL PERHITUNGAN JASA PELAYANAN PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis spesialis (S2) diberi Nilai 250 (Dua Ratus Lima Puluh)
 - b. Tenaga medis (S1), diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - c. Tenaga kesehatan (ATLM/Kesling/Kimia Lingkungan/ sejenis) yang diberi tanggung jawab sebagai tenaga pemeriksa diberi nilai 100 (seratus);
 - d. Tenaga kesehatan paling rendah D3 yang tidak diberi tanggung jawab sebagai oetugas pemeriksa, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 60 (lima puluh); dan
 - f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 40 (dua puluh lima).
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala UPT;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara UPT; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (4) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); dan
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (6) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

VARIBEL PERHITUNGAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALISAYAN

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis spesialis (S2) diberi Nilai 250 (Dua Ratus Lima Puluh);
 - b. Tenaga medis (S1), diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - c. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), atau tenaga kesehatan profesi lainnya diberi nilai 100 (seratus);
 - d. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4/D3, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. Tenaga Non kesehatan S1, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala UPT;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara UPT; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat struktural.
- (3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (4) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); dan
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (6) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.



 BUPATI BERAU

 SRI JUNIAH MAS